



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.3.513.160.756.557,81 bertambah sejumlah Rp.220.873.714.118,11 sehingga menjadi Rp.3.734.034.470.675,92 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :			
a. Semula	Rp. 3.293.250.798.437,33		
b. Berkurang	<u>Rp. 33.742.752.402,34</u>		
	Jumlah Pendapatan	Rp. 3.259.508.046.034,99	
2. Belanja :			
a. Semula	Rp. 3.513.160.756.557,81		
b. Bertambah	<u>Rp. 220.873.714.118,11</u>		
	Jumlah Belanja	Rp. 3.734.034.470.675,92	
	Defisit	Rp.(474.526.424.640,93)	
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp. 219.909.958.120,48		
2) Bertambah	<u>Rp. 254.616.466.520,45</u>		
	Jumlah Penerimaan	Rp. 474.526.424.640,93	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>		
	Jumlah Pengeluaran	Rp. -	
	Jumlah Pembiayaan netto	Rp. 474.526.424.640,93	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. -	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 1.218.125.069.042,67	
2) Bertambah	<u>Rp. 35.499.266.339,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		Rp. 1.253.624.335.381,67

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 1.713.020.175.394,66	
2) Berkurang	<u>Rp. 185.468.630.741,34</u>	
Jumlah Dana Perimbangan		Rp. 1.527.551.544.653,32

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 362.105.554.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 116.226.612.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan yg sah		Rp. 478.332.166.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 1.019.755.850.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 32.116.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah		Rp. 1.051.871.850.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 18.144.020.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 684.008.323,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah		Rp. 18.828.028.323,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 50.020.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 16.816.941.984,00</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		Rp. 33.203.058.016,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 130.205.199.042,67	
-----------	------------------------	--

2) Bertambah Rp. 19.516.200.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 149.721.399.042,67

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 665.442.292.294,66
2) Berkurang Rp. 205.001.381.641,34
Jumlah bagi hasil Rp. 460.440.910.653,32

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 995.754.597.600,00
2) Bertambah Rp. 13.411.266.400,00
Jumlah dana alokasi umum Rp. 1.009.165.864.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 51.823.285.500,00
2) Bertambah Rp. 6.121.484.500,00
Jumlah dana alokasi khusus Rp. 57.944.770.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 430.247.000,00
Jumlah pendapatan hibah Rp. 1.430.247.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah dana darurat Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. -
Jumlah dana bagi hasil pajak Rp. -

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 361.105.554.000,00
2) Bertambah Rp. 115.796.365.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp.	476.901.919.000,00
e. Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah bantuan dana kontijensi/penyeimbang	Rp.	-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	1.771.657.077.557,81
2) Bertambah	Rp.	<u>137.038.263.142,02</u>
Jumlah belanja tidak langsung	Rp.	1.908.695.340.699,83
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	1.741.503.679.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>83.835.450.976,09</u>
Jumlah belanja langsung	Rp.	1.825.339.129.976,09

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	584.390.648.808,81
2) Berkurang	Rp.	<u>5.522.547.104,98</u>
Jumlah belanja pegawai	Rp.	578.868.101.703,83
b. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>
Jumlah belanja subsidi	Rp.	-
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	491.451.291.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>139.396.515.000,00</u>
Jumlah belanja hibah	Rp.	630.847.806.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	<u>617.250.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial	Rp.	617.250.000,00
e. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	550.590.137.749,00
2) Bertambah	Rp.	<u>10.271.800.000,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil	Rp.	560.861.937.749,00
f. Belanja Bantuan Keuangan		

1) Semula	Rp.	141.725.000.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>7.724.754.753,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan			Rp.
134.000.245.247,00			

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah belanja tidak terduga			Rp.
3.500.000.000,00			

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	110.038.811.890,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>25.495.957.892,31</u>	
Jumlah belanja pegawai			Rp.
135.534.769.782,31			

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	833.886.725.593,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>25.891.439.988,78</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa			Rp.
859.778.165.581,78			

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	797.578.141.517,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>32.448.053.095,00</u>	
Jumlah belanja modal			Rp.
830.026.194.612,00			

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	219.909.958.120,48	
2) Bertambah	Rp.	<u>254.616.466.520,45</u>	
Jumlah penerimaan			Rp.
474.526.424.640,93			

b. Pengeluaran sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah pengeluaran			Rp.
			-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 219.909.958.120,48

2) Bertambah Rp. 254.616.466.520,45

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 474.526.424.640,93

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah pencairan dana cadangan Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah penerimaan pinjaman daerah Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. -

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah penerimaan piutang daerah Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah pembentukan dana cadangan Rp. -

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -

2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah penyertaan modal daerah			Rp. -
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			Rp. -
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah			Rp. -

Pasal 5

Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
3. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di J a m b i
pada tanggal 20 Oktober 2015

Pj. GUBERNUR JAMBI

ttd

H. IRMAN

Diundangkan di J a m b i
pada tanggal 20 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : 8/2015